



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7209064407960002, Tempat/Tanggal Lahir, Marowo, 04 Juli 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Pulau Irian. Rt.008/Rw.003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3209170102940001, Tempat/Tanggal Lahir, Cirebon, 01 Februari 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Desa Ciawi (Blok Kilambang Dekat Toko Hj.Rodiyah), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari kamis 11 Desember 2014 yang bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 87/03/XII/2014 tanggal 21 juli 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan lamanya, selanjutnya pindah dirumah orang tua Tergugat selama 1 tahun lamanya, selanjutnya pindah kediaman kerabat Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - 2) Pada saat Tergugat mengetahui jenis kelamin calon bayi laki-laki Tergugat ternyata tidak menyukai,
 - 3) Hingga pasca setelah melahirkan Penggugat dan Tergugat bersama selama 1 bulan setelahnya Tergugat meninggalkan kediaman
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 15 Oktober 2017 dimana pada saat itu terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



dan Tergugat disebabkan tidak adanya rasa tanggung jawab dari Tergugat dan tidak ada lagi kenyamanan setelah melahirkan dan akhirnya Tergugat memutuskan meninggalkan kediaman bersama Yang akibatnya antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain Sogra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

- Atau bila mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/546/GRB Tanggal 14 September 2021 (atas Penggugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Gebangrejo Barat, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf pada tanggal 28 Oktober 2021 kemudian diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 87/03/XII/2014 Tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf pada tanggal 28 Oktober 2021 kemudian diberi tanda bukti P2;

B. Bukti Saksi.



1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN POSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1(satu) bulan kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah kerabat Penggugat sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang sekarang ini diasuh oleh Penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Tergugat akibat cemburu dan karena Tergugat tidak menyukai anak yang dilahirkan Penggugat yang berjenis kelamin laki-laki.;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang sudah berjalan 4(empat).tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN POSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1(satu)

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



tahun dan terakhir tinggal di rumah kerabat Penggugat sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2016;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat tidak menyukai anaknya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017. sampai sekarang sudah berjalan 4(empat).tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa ya, Keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak bisa lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- 1) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 2) Pada saat Tergugat mengetahui jenis kelamin calon bayi laki-laki Tergugat ternyata tidak menyukai, hingga pasca setelah melahirkan Penggugat dan Tergugat bersama selama 1 bulan setelahnya Tergugat meninggalkan kediaman

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



tersebut tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2014 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretenggaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 11 Desember 2014 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak November 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak menyukai kelahiran anak laki-laki dari Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut yakni selama 4 (empat) tahun dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لح المصا جلب على م مقدر سد المفا درء

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق
للضرر الواقع عليها بعد زوجها عنها لالغيبه ولا بد
من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة
وتشعر فيها بالوحشة . ويخشى فيها على
نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



Artinya : “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menyimpannya”

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي بآئنة إذا ثبت الضرر
وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmawaty Lahay, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Fatmawaty Lahay, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)